

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang menurut *World Health Organization* (WHO) berlangsung sejak Maret 2020 hingga Mei 2023, menimbulkan dampak yang luar biasa tidak hanya pada kesehatan (WHO, 2025). Tetapi, berdampak juga terhadap aktivitas perdagangan dan produksi narkoba global. Menurut laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), penggunaan narkoba secara global menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, sebelum pandemi, pengguna narkoba berkisar pada 269 juta jiwa (UNODC., 2021). Jumlah ini meningkat hingga tahun 2022 pengguna narkoba global mencapai 292 juta jiwa (UNODC., 2023). Lonjakan angka pengguna narkoba selama pandemi menunjukkan keterkaitan erat antara krisis global dan dinamika peredaran narkotika.

Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada satu jenis narkoba saja, tetapi pada beberapa jenis, seperti kokain, opium, dan metamfetamin juga mengalami tren kenaikan yang sama. Merujuk pada laporan UNODC 2022 terkait *Drugs Supply and Demand*, pada periode pertama *lockdown*, terjadi peningkatan penggunaan narkoba, terutama pada jenis ganja (UNODC., 2022). Merujuk pada laporan yang sama, pada 2020, produksi kokain mencapai pada rekor tertingginya dengan estimasi sekitar 1.982 ton. Hal ini diikuti dengan ditemukannya kenaikan pada penyitaan kokain hingga menyentuh 2000 ton pada tahun 2021 (UNODC, 2023). Sedangkan, pada tahun 2017 sebelum pandemi, data penyitaan kokain hanya

sebesar 1275 ton saja (UNODC., 2018). Beralih ke opium, pada tahun 2020 terdapat peningkatan sebanyak 7% pada produksi opium dunia dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jenis metamfetamin sendiri juga mengalami kenaikan yang menasar langsung pada regional Asia Timur dan Tenggara (UNODC., 2021).

Asia Tenggara telah lama menjadi salah satu pusat produksi narkoba, terutama tanaman opium (Lintner & Black, 2000). Tepatnya, terletak di wilayah Segitiga Emas yang meliputi Myanmar, Thailand, dan Laos. Kawasan Segitiga Emas ini terkenal dengan produksi Opiumnya, serta selama beberapa dekade terakhir turut berkontribusi terhadap produksi narkoba jenis metamfetamin (Lintner, 2009). Kawasan ini merupakan wilayah pegunungan seluas 950.000 kilometer persegi yang meliputi perbatasan antara Thailand di provinsi Chiang mai dan Chiang Rai, Myanmar di negara bagian Shan, dan Laos di provinsi Bokeo dan Luang Namtha. Dengan demikian, wilayah ini menjadi pusat produksi dan perdagangan narkoba di Asia Tenggara

Setiap negara di kawasan ini memiliki kecenderungan peran masing-masing. Sebagai contoh, Vietnam merupakan negara yang berperan sebagai pusat produksi opium dan metamfetamin. Sedangkan Thailand, merupakan pusat distribusi narkoba dan perputaran uang dari bisnis ini karena sistem perbankan yang dinilai lebih baik dibanding dua negara lainnya. Terakhir, Laos biasanya dijadikan negara transit penghubung antara Vietnam selaku negara produsen dan Thailand sebagai pusat distribusi (Badan Narkotika Nasional, 2022). Dengan keterkaitan ini, Segitiga Emas telah menjadi episentrum narkotika yang secara langsung memengaruhi stabilitas dan integrasi kawasan Asia Tenggara.

Sebagai salah satu negara di Segitiga Emas, Laos mencuri perhatian dengan keberadaan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang memainkan peran penting pada keberlangsungan kegiatan ilegal di Segitiga Emas (Phonvisay et al., 2021). Zona ini dibentuk pada tahun 2007 atas perjanjian selama 99 tahun antara pemerintah Laos dengan *Kings Romans Group* (KRG) yang merupakan perusahaan asal Tiongkok. Luas zona berkisar sekitar 3.000 hektar yang pada awalnya bertujuan untuk menarik investasi asing. Keberadaan zona ini, menjadi karakteristik unik dari Laos dalam konteks Segitiga Emas dan membuka peluang penting untuk diteliti lebih lanjut dalam studi kejahatan transnasional (Luzzu, 2024).

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, Zona Ekonomi Khusus (ZEK) awalnya dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing (Nackhavong & Thanitbenjasith, 2020). Namun, dalam perkembangannya, kawasan ini justru menjadi sarang berbagai aktivitas ilegal (Hall, 2023). Aktivitas tersebut mencakup praktik perjudian, prostitusi, hingga peredaran narkoba (Hite, 2024). Bahkan sebelum pandemi, penyitaan metamfetamin di kawasan ini sudah menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, yakni sekitar 8.000 kilogram metamfetamin kristal (Schams, 2024). Kondisi ini semakin memburuk selama masa pandemi, pada tahun 2021 aparat berhasil mengamankan sebanyak 55 juta pil metamfetamin tepat di Provinsi Bokeo tempat ZEK Laos berada, jumlah ini memecahkan rekor penyitaan terbesar di dunia hingga saat ini (Jazeera, 2021). Peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa masa pandemi turut memperkuat peran ZEK Laos sebagai pusat peredaran narkoba di kawasan.

ZEK Laos merupakan wilayah yang unik karena aturan khususnya yang membuat aktivitas di sana sulit disentuh oleh hukum, serta diperburuk dengan pengaruh besar para kriminal (Sindell, 2024). Kesulitan hukum di wilayah ini adalah wujud dari dampak otonomi tingkat tinggi yang diberikan pemerintah Laos kepada KRG. KRG dipimpin oleh seorang taipan China bernama Zhao Wei yang menjadi tokoh penting dalam aktivitas ilegal di ZEK ini. Zhao Wei sendiri pernah mengatakan bahwa pemerintah Laos memberikan KRG independensi untuk mengelola ZEK Laos. Pada akhirnya, otonomi ini justru membawa ZEK jauh dari tujuan awal pembentukannya.

Kings Casino milik Zhao Wei merupakan instrumen penting di wilayah ZEK Laos (Pedroletti, 2024). Kasino ini dikenal sebagai pusat kegiatan ilegal di ZEK. Tidak hanya narkoba, perdagangan manusia, satwa liar dilindungi, hingga tindak pencucian uang diduga beroperasi bebas di dalam kasino ini. Otonomi KRG yang kuat di sini kembali menjadi alasan mengapa banyak kriminalitas di wilayah ini yang tumbuh subur tanpa takut dicekal hukum. Pada tahun 2018, pemimpin Kasino ini, Zhao Wei pernah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat (Strangio, 2024). Akan tetapi, sanksi tersebut tidak cukup untuk membuat Zhao Wei dan organisasi kriminalnya berhenti aktif untuk melakukan aktivitas ilegal (Treasury, 2018).

Terlepas dari semua kompleksitas Segitiga Emas dan ZEK Laos, pada akhir 2019 Covid-19 hadir dan memberikan dampak terhadap perdagangan narkoba secara global (Ziavrou, 2022). Pandemi juga turut memengaruhi aktivitas perdagangan narkoba di ZEK Laos. Muncul modus-modus baru dalam perdagangan

narkoba, salah satunya adalah melalui obat-obatan legal yang diperdagangkan pada masa pandemi (UNODC., 2020b). Merujuk pada laporan UNODC terkait *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia*, ditemukan penyelundupan narkoba pada kemasan teh dan produk legal lain. Lebih jauh lagi, terdapat perluasan rute distribusi narkoba yang disebabkan oleh diperketatnya perbatasan Thailand dan Myanmar kala itu (UNODC., 2021b).

Pemerintah Laos telah melakukan upaya-upaya pemberantasan, seperti kerja sama bilateral maupun multilateral. Dalam kerja sama bilateral, Pemerintah Laos bekerja sama dengan Thailand membentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh kepala pemerintahan kedua negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 44 dan 45 (P. S. News, 2021). MoU ini mencakup strategi kedua negara dalam menanggulangi kejahatan di perbatasan, terutama perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Lebih lanjut, negara Segitiga Emas lainnya, yaitu Thailand dan Myanmar pernah terlibat kerja sama dalam penangkapan seorang bandar narkoba bernama Preecha Leamsari asal Myanmar yang tertangkap di Thailand lalu diekstradisi ke negara asalnya (Wulansari, 2013).

Sedangkan, untuk kerja sama multilateral sendiri, pemerintah Laos bergabung dengan beberapa kerja sama. Kerja sama tersebut, seperti *Greater Mekong Subregion* (GMS) Cooperation yang fokus pada pembangunan ekonomi sembari meluaskan pembahasan pada isu lintas batas. Lalu, terdapat ASEAN *Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) sebagai forum koordinasi para pejabat tinggi dalam isu kejahatan lintas batas. Kemudian, ASEAN *Ministerial*

Meeting on Transnational Crime (AMMTC) forum koordinasi bagi para menteri negara ASEAN terkait isu kejahatan lintas batas (ASEAN., 2024). Terakhir, *ASEAN Chief of Police Conference* (ASEANAPOL) yang fokus pada kerja sama kepolisian. Semua kerja sama ini berfokus kepada penanggulangan kejahatan transnasional, tanpa terkecuali perdagangan narkoba.

ASEANAPOL merupakan forum kerja sama kepolisian antar negara-negara Asia Tenggara. Forum ini memiliki misi untuk mencegah dan memerangi kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara dengan kepolisian sebagai garda terdepan dari penanganannya (ASEANAPOL., 2013b). ASEANAPOL juga berperan dalam pertukaran data intelijen dan operasi gabungan untuk memerangi kejahatan transnasional (Pamungkas, 2017). ASEANAPOL telah berperan dalam pemberantasan narkoba di wilayah Asia Tenggara. Salah satunya adalah operasi *Lionfish Mayag II* yang berhasil menyita narkoba senilai 1,05 miliar USD (INTERPOL., 2024). Operasi ini merupakan buah dari kerja sama negara anggota ASEANAPOL dan *International Police* (INTERPOL) dalam rangka menunjang pemberantasan narkoba sintetis di Asia Tenggara.

Kompleksitas perdagangan narkoba lintas batas di wilayah ZEK Laos, khususnya pascapandemi COVID-19, membutuhkan upaya kerja sama dari ASEANAPOL. Isu transnasional seperti perdagangan narkoba sangat memerlukan respons terkoordinasi dari aktor-aktor regional. Tantangan seperti lemahnya pengawasan yurisdiksi, keterlibatan aktor non-negara, dan perubahan modus operandi kejahatan menuntut pendekatan kolaboratif yang adaptif. Dalam hal ini,

ASEANAPOL sebagai forum kerja sama kepolisian kawasan memegang peran penting dalam merespons tantangan tersebut.

Akan tetapi, praktik kerjasama ASEANAPOL tidak selalu berjalan lancar. Seiring waktu, muncul banyak tantangan dalam implementasinya, seperti tantangan klasik lemahnya koordinasi antar negara anggota, terutama yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan nasional dalam skala prioritas penanganan kejahatan transnasional (Prayuda et al., 2020). Sebagai contoh, meskipun ASEANAPOL mengedepankan kerja sama penanggulangan narkoba, tidak semua negara memberikan alokasi sumber daya yang seimbang, karena beberapa negara lebih fokus pada kejahatan lain seperti perdagangan manusia atau penyelundupan senjata. Selain itu, keterbatasan anggaran di negara-negara berkembang seperti Laos dan Myanmar memperlemah kemampuan operasional aparat kepolisian dalam mendukung operasi gabungan.

Terdapat juga tantangan lain yang bersifat lebih institusional, seperti kurangnya harmonisasi hukum antarnegara, yang menyebabkan proses ekstradisi pelaku kejahatan lintas batas menjadi lambat dan berbelit-belit. Sebagai ilustrasi, kasus penangkapan jaringan narkoba di perbatasan Thailand-Laos sering terhambat karena perbedaan prosedur hukum nasional dan ketiadaan perjanjian ekstradisi bilateral yang efektif (UNODC., 2022b). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama multilateral telah dibangun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan.

Setelah pandemi COVID-19, ASEANAPOL menghadapi tantangan institusional yang semakin kompleks dalam pelaksanaan kerja sama. Salah satu

yang utama adalah ketidakseimbangan komitmen antarnegara anggota, di mana beberapa negara mengalami kesulitan dalam mempertahankan prioritas pemberantasan narkoba di tengah tekanan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, mekanisme koordinasi yang ada masih bergantung pada prosedur konvensional yang lambat beradaptasi dengan kebutuhan respons cepat pada masa pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi ASEANAPOL tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan dinamika yang lebih luas dalam perdagangan narkoba lintas batas.

Perubahan dalam perdagangan narkoba selama pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang memperdalam tantangan tersebut. Pada tingkat global, pandemi tidak menurunkan aktivitas perdagangan narkoba, tetapi justru mendorong perubahan dalam pola produksi, distribusi, dan strategi operasional jaringan kriminal. Perubahan ini kemudian tercermin di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Segitiga Emas yang tetap menjadi pusat aktivitas narkoba lintas negara. Dalam konteks ini, Laos semakin berperan sebagai wilayah transit yang menghubungkan berbagai jalur distribusi dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Peran tersebut menjadi semakin signifikan di Zona Ekonomi Khusus (ZEK) Laos, yang menggabungkan aktivitas ekonomi lintas batas dengan keterbatasan pengawasan, sehingga menciptakan ruang yang rentan dimanfaatkan oleh jaringan narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompleksitas perdagangan narkoba di ZEK Laos terbentuk dari interaksi antara perubahan global, dinamika kawasan, dan keterbatasan domestik yang saling berkaitan.

Dalam konteks kompleksitas tersebut, efektivitas kerja sama kepolisian regional tidak dapat dipahami semata-mata dari keberadaan mekanisme kerja sama itu sendiri. Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa peran ASEANAPOL lebih tepat dipahami sebagai mekanisme fasilitatif yang memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi, namun tidak memiliki kapasitas untuk secara langsung memastikan keberhasilan implementasi di tingkat nasional. Dengan demikian, kontribusi ASEANAPOL menjadi sangat bergantung pada kemampuan negara anggota dalam memanfaatkan instrumen kerja sama yang tersedia, terutama dalam kondisi *weak jurisdiction control* seperti yang terlihat di Laos. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana mekanisme koordinatif ASEANAPOL mampu mendorong kerja sama kepolisian antarnegara di Asia Tenggara dalam merespons dinamika perdagangan narkoba di ZEK Laos selama masa pandemi.

Hingga saat ini, studi yang ada masih berfokus pada dinamika umum perdagangan narkoba di Asia Tenggara, sehingga belum memberikan perhatian memadai pada bagaimana koordinasi ASEANAPOL bekerja dalam konteks pandemi ketika negara anggota, khususnya Laos dalam menghadapi kondisi *weak jurisdiction control* di wilayah ZEK. Keterbatasan literatur pada aspek ini melahirkan kebutuhan untuk menganalisis secara lebih spesifik bagaimana ASEANAPOL menavigasi tekanan tersebut dalam konteks perdagangan narkoba di ZEK Laos. Dengan demikian, analisis penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan ASEANAPOL tidak bergantung pada peran eksekutorial, tetapi pada kapasitasnya memfasilitasi pertukaran intelijen, memperkuat komunikasi lintas

batas, dan mendukung kesiapan aparat nasional dalam menghadapi perubahan modus operandi jaringan narkoba akibat dinamika pandemi.

Penelitian ini menggunakan teori rezim internasional yang didasari oleh liberal institusional yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui institusi untuk mengatasi tantangan kolektif (Johnson & Heiss, 2018). Teori rezim internasional yang akan mengeksplorasi ASEANAPOL sebagai suatu rezim kerja sama kepolisian dalam menangani jaringan narkoba transnasional di Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kaca mata kejahatan transnasional terorganisasi (TOC) yang menjelaskan dinamika dan struktur jaringan kejahatan lintas negara. Salah satu konsep turunannya, yakni *Weak Jurisdiction Control* merupakan konsep penting yang akan mengeksplorasi kelemahan kontrol yurisdiksi yang mengakibatkan suburnya praktik perdagangan narkoba transnasional di wilayah Segitiga Emas. Penelitian ini memanfaatkan data dari laporan resmi organisasi internasional terkait, pemerintah Laos, serta jurnal-jurnal terpercaya.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dianalisis secara mendalam berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan ASEANAPOL dalam menangani perdagangan narkoba transnasional di wilayah ZEK Laos. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat kerja sama kepolisian regional dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian hubungan internasional, tetapi juga mendukung perumusan kebijakan yang lebih

adaptif dan solutif terhadap dinamika kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya ASEANAPOL dalam mendorong kerja sama kepolisian antar negara Asia Tenggara untuk menanggulangi perdagangan narkoba transnasional di Zona Ekonomi Khusus (ZEK) Laos pada masa pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis prinsip dan mekanisme kerja sama institusional dalam kerangka ASEANAPOL dalam penanggulangan perdagangan narkoba transnasional di wilayah ZEK Laos selama masa pandemi Covid-19.
- b. Menganalisis upaya kerja sama yang dilakukan ASEANAPOL dalam menangani perdagangan narkoba transnasional di ZEK Laos selama masa pandemi Covid-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

- a. Memberikan kontribusi dalam kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi tentang kerja sama internasional melalui institusi regional seperti ASEANAPOL dalam menangani kejahatan transnasional di wilayah ZEK Laos.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas dinamika upaya penanggulangan kejahatan transnasional

terorganisir di kawasan Asia Tenggara, terutama yang melibatkan peran institusi non-mengikat dalam konteks yurisdiksi lemah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai bentuk-bentuk upaya yang telah dilakukan dalam kerja sama regional, khususnya oleh ASEANAPOL, untuk menangani jaringan narkoba lintas batas.
- b. Menyediakan rekomendasi bagi institusi regional maupun internasional seperti ASEANAPOL dan UNODC untuk memperkuat inovasi, koordinasi, serta adaptasi kelembagaan dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas yurisdiksi, termasuk di kawasan seperti ZEK Laos.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori rezim internasional dan konsep *weak jurisdiction control*. Kerangka pemikiran ini akan mengkaji teori dan konsep utama dengan upaya yang dilakukan ASEANAPOL dalam menangani jaringan narkoba internasional di ZEK Laos.

1.5.1 Literature Review

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kejahatan transnasional di Asia Tenggara, namun cenderung belum mampu mengintegrasikan analisis antara dinamika empiris perdagangan narkoba lintas batas dan mekanisme kerja sama kepolisian regional yang menanganinya. Penelitian (Sitinjak & Santoso, 2024) dalam Transnational

Crime in Southeast Asia mengadopsi pendekatan multidimensi dengan membahas berbagai bentuk kejahatan transnasional secara bersamaan. Meskipun memberikan gambaran luas mengenai spektrum ancaman, pendekatan ini menghasilkan generalisasi yang membatasi kedalaman analisis, sehingga tidak mampu menjelaskan secara rinci bagaimana perdagangan narkoba berinteraksi dengan mekanisme kerja sama tertentu dalam konteks operasional. Akibatnya, penelitian ini belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai hubungan antara karakter jaringan narkoba lintas batas dan respons kelembagaan di tingkat regional.

Penelitian Dewi dan Burhanuddin (2024) berjudul *The Role of ASEANAPOL in Tackling Drug Trafficking in Thailand* menawarkan fokus yang lebih spesifik dengan menyoroti peran ASEANAPOL dalam konteks nasional Thailand. Namun, pendekatan satu negara yang digunakan membatasi kemampuan analisis dalam menangkap karakter lintas batas dari perdagangan narkoba di kawasan Segitiga Emas. Selain itu, ketiadaan penggunaan kerangka teoritis menyebabkan penelitian ini berhenti pada level deskriptif dan belum mampu menjelaskan mengapa mekanisme kerja sama yang ada tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penanganan di lapangan. Dengan demikian, kontribusinya terhadap pemahaman mengenai keterbatasan struktural ASEANAPOL sebagai rezim kerja sama regional masih terbatas.

Sementara itu, kajian (Đorđević, 2009) memberikan fondasi konseptual yang kuat dalam memahami karakter kejahatan transnasional

terorganisasi melalui pendekatan teori keamanan. Namun, fokus yang bersifat abstrak dan tidak terikat pada konteks kawasan tertentu membuat penelitian ini belum mampu menjelaskan bagaimana konsep tersebut beroperasi dalam realitas empiris, khususnya dalam kaitannya dengan institusi regional seperti ASEANAPOL. Ketiadaan keterkaitan antara kerangka teoretis dan praktik empiris menunjukkan bahwa literatur yang ada masih terpisah antara analisis konseptual dan studi kasus operasional.

Penelitian (Hiswi, 2018) berjudul *Resolving the Illicit Trade of Small Arms and Light Weapon through ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama regional sangat dipengaruhi oleh implementasi komitmen negara anggota terhadap mekanisme yang telah disepakati. Dengan menggunakan perspektif rezim internasional, penelitian ini menyoroti pentingnya norma, aturan, dan prosedur bersama dalam mendukung koordinasi antarnegara. Namun, fokus penelitian yang berada pada isu perdagangan senjata ilegal menyebabkan analisisnya belum mampu menjelaskan karakteristik perdagangan narkoba transnasional yang memiliki pola distribusi, aktor, dan dinamika operasional yang berbeda. Selain itu, penelitian tersebut tidak membahas peran organisasi kepolisian regional seperti ASEANAPOL yang secara langsung terlibat dalam koordinasi penegakan hukum lintas negara.

Sementara itu, penelitian (Quraniq & Azmi, 2025) berjudul *Respons ASEAN dalam Menangani Perdagangan Narkoba di Kawasan Golden Triangle* menjelaskan bagaimana ASEAN membangun mekanisme kerja

sama melalui pembentukan agenda, pengembangan institusi, dan implementasi kebijakan regional dalam menghadapi ancaman perdagangan narkoba. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa penanganan narkoba di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan norma, prinsip, dan mekanisme kerja sama regional. Namun demikian, fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada tingkat ASEAN sebagai institusi regional secara umum, sehingga belum menjelaskan secara spesifik bagaimana mekanisme kerja sama kepolisian seperti ASEANAPOL beroperasi dalam mendukung implementasi penanganan narkoba di tingkat operasional maupun dalam konteks negara tertentu seperti Laos.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kekosongan analitis dalam literatur, yaitu belum adanya penelitian yang secara simultan menghubungkan karakter jaringan narkoba lintas batas, mekanisme kerja sama kepolisian regional, dan kondisi kapasitas negara dalam mengimplementasikan kerja sama tersebut. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan Zona Ekonomi Khusus Laos sebagai locus empiris untuk menguji bagaimana ASEANAPOL sebagai rezim kerja sama beroperasi dalam kondisi *weak jurisdiction control*. Dengan menggabungkan analisis institusional dan dinamika empiris, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan kajian sebelumnya, tetapi juga menunjukkan bahwa keterbatasan efektivitas kerja sama regional berkaitan erat dengan kondisi domestik negara anggota.

1.5.2 Kerangka Pemikiran

1.5.2.1 Teori Rezim Internasional

Kerja sama antarnegara telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam dinamika hubungan internasional, terutama di era modern ketika isu-isu global semakin saling terhubung. Negara-negara tidak lagi bisa berdiri sendiri menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, pandemi, dan kejahatan lintas batas. Dalam konteks ini, kerja sama menjadi instrumen penting bagi negara untuk saling melengkapi kekuatan, berbagi sumber daya, dan menyelaraskan kebijakan demi mencapai kepentingan bersama.

Selama ini, bentuk kerja sama internasional banyak difasilitasi melalui organisasi formal yang memiliki struktur tetap dan perangkat hukum yang mengikat, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ASEAN. Namun, kerja sama tidak selalu berlangsung dalam wadah yang formal dan terlembaga. Dalam beberapa kasus, negara-negara memilih bentuk yang lebih fleksibel dan tidak mengikat secara hukum, tetapi tetap memungkinkan adanya kesepahaman dan koordinasi (Levy, et.al., 1995). Pilihan semacam inilah yang kemudian melahirkan bentuk kerja sama alternatif yang beroperasi di luar kerangka organisasi formal yang sering disebut rezim internasional.

Rezim internasional dapat didefinisikan sebagai institusi dengan seperangkat aturan, norma, prinsip, dan prosedur pengambilan keputusan yang disepakati negara-negara untuk

mengatur interaksi mereka dalam menghadapi suatu isu atau sektor tertentu di kancah internasional (Krasner, 1983). Konsep ini lahir dari pemikiran liberal institusional yang melihat kerja sama antarnegara sebagai sesuatu yang mungkin dan rasional. Rezim internasional memungkinkan negara untuk bekerja sama tanpa harus membentuk struktur formal seperti organisasi internasional.

Sebagai bagian dari pemikiran liberal institusional, teori rezim internasional tetap mendukung kerja sama antar negara. Hanya saja teori ini menawarkan alternatif yang mana negara-negara dapat bekerja sama melalui pembentukan aturan dan norma bersama untuk mencapai kepentingan kolektif. Rezim ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti forum internasional, jaringan kerja sama, atau pertemuan reguler antar aktor negara. Salah satu ciri utamanya adalah sifatnya yang non-hirarkis dan tidak mengikat secara hukum, namun tetap mampu mendorong perilaku kooperatif karena adanya harapan bersama dan kepentingan berkelanjutan.

Walaupun tidak mengikat secara hukum, rezim internasional tetap dapat memfasilitasi kerja sama antar negara karena ia menyediakan seperangkat norma dan ekspektasi bersama yang menciptakan keteraturan dalam interaksi. Menurut (Krasner, 1983) dalam bukunya *International Regimes*, kekuatan rezim tidak terletak pada kemampuan memaksa, tetapi pada konsensus yang dibangun atas kepentingan bersama dan pola perilaku yang telah

terinstitusionalisasi. Negara-negara tetap dapat bekerja sama di dalamnya karena adanya kepentingan yang saling terkait, keinginan untuk mempertahankan reputasi, dan kebutuhan akan stabilitas jangka panjang dalam isu tertentu. Dengan demikian, rezim internasional bukan hanya mekanisme teknis kerja sama, tetapi juga merupakan konsep teoritis penting dalam studi hubungan internasional yang menjelaskan bagaimana negara-negara dapat mengelola kepentingan bersama melalui norma dan aturan tanpa harus membentuk organisasi internasional.

Dalam penelitian ini, konsep rezim internasional tidak hanya dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, dan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme yang bekerja melalui pola interaksi antarnegara dalam praktik. Untuk melihat bagaimana rezim tersebut berfungsi secara konkret, diperlukan penjabaran ke dalam beberapa aspek yang lebih operasional. Salah satu aspek penting adalah tingkat kepatuhan (*compliance*) negara anggota terhadap mekanisme yang telah disepakati, yang tercermin dari partisipasi dalam forum, pelaksanaan program kerja sama, serta keterlibatan dalam berbagai inisiatif kolektif. Selain itu, pembentukan konsensus (*consensus*) juga menjadi elemen kunci, mengingat kerja sama di kawasan Asia Tenggara cenderung mengedepankan pendekatan musyawarah dan kesepakatan bersama dalam menentukan arah kebijakan (Krasner, 1983); (Keohane dan Nye, 1989).

Selanjutnya, efektivitas rezim internasional juga dapat dilihat melalui mekanisme pertukaran informasi dan tingkat institusionalisasi yang terbentuk di dalamnya. Pertukaran informasi (*information sharing*) menjadi komponen penting dalam kerja sama keamanan, khususnya dalam konteks penanganan kejahatan transnasional yang membutuhkan koordinasi lintas yurisdiksi. Sementara itu, institusionalisasi (*institutionalization*) tercermin dari keberadaan forum rutin, prosedur tetap, serta struktur organisasi yang mendukung keberlanjutan kerja sama. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat kepercayaan antar negara (*mutual trust*), yang memengaruhi sejauh mana negara bersedia berbagi informasi sensitif dan bekerja sama secara efektif. Dengan demikian, melalui aspek-aspek tersebut, rezim internasional dapat dipahami sebagai sistem yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam membentuk pola koordinasi antarnegara (Krasner, 1983); (Keohane dan Nye, 1989).

Jika dihubungkan dengan konteks penelitian ini, teori rezim internasional relevan digunakan untuk menganalisis kerangka kerja sama ASEANAPOL dalam penanganan perdagangan narkoba lintas batas di kawasan Segitiga Emas. Berdasarkan pemahaman dari definisi Krasner (1983), penelitian ini menggunakan perspektif rezim internasional untuk menelaah sejauh mana mekanisme kerja sama yang dikembangkan ASEANAPOL mencerminkan

karakteristik rezim internasional, khususnya melalui keberadaan norma kerja sama, pola koordinasi, serta prosedur pengambilan keputusan yang mengatur interaksi antar kepolisian negara anggota.

Dengan demikian, teori rezim internasional digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana kerja sama ASEANAPOL dibangun melalui prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur interaksi antar kepolisian negara anggota. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana mekanisme koordinasi, pertukaran informasi, dan berbagai bentuk kerja sama yang difasilitasi ASEANAPOL berkontribusi dalam mendukung penanganan perdagangan narkoba transnasional di kawasan Segitiga Emas. Selain itu, teori rezim internasional juga digunakan untuk menjelaskan berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitas kerja sama tersebut, terutama yang berkaitan dengan implementasi di tingkat domestik negara anggota.

1.5.2.2 Weak Jurisdiction Control Concept

Fenomena kejahatan lintas batas kini menjadi salah satu tantangan serius dalam hubungan internasional modern. Perkembangan teknologi, kemudahan mobilitas, serta globalisasi ekonomi telah memberikan ruang bagi jaringan kejahatan untuk beroperasi melampaui batas negara. Tidak hanya menyangkut perdagangan narkoba, aktivitas kejahatan ini juga mencakup

perdagangan manusia, pencucian uang, hingga penyelundupan barang ilegal yang melibatkan pelaku dari berbagai negara dan memanfaatkan celah dalam sistem hukum internasional. Kompleksitas aktor, lintas yurisdiksi, dan sifat operasi yang tersembunyi menjadikan kejahatan transnasional terorganisasi sebagai ancaman multidimensi yang sulit ditangani secara unilateral.

Untuk menjelaskan dinamika ini, teori kejahatan transnasional terorganisasi atau *Transnational Organized Crime (TOC)* hadir sebagai pendekatan yang menyoroti bagaimana kelompok kriminal beroperasi secara sistematis dan terstruktur dalam ruang-ruang yang lemah secara hukum (*International Institutions and Global Governance Program, 2013*). TOC tidak hanya membahas karakter organisasi kriminal, tetapi juga menekankan pentingnya konteks negara dan kelemahan institusional yang memungkinkan aktivitas ilegal berkembang. Dalam kerangka ini, perhatian tidak hanya tertuju pada pelaku, tetapi juga pada kondisi sosial-politik dan struktural suatu negara yang gagal menutup celah bagi operasi kriminal lintas batas. Salah satu konsep yang berkembang dalam pendekatan ini adalah *weak jurisdiction control*, yang membantu menjelaskan bagaimana lemahnya kontrol negara dapat membuka ruang aman bagi aktivitas kejahatan lintas negara.

Weak jurisdiction control adalah konsep yang menjelaskan keadaan saat negara memiliki kelemahan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayahnya baik secara administratif legal maupun teritorial. Ketika negara gagal mengawasi secara merata wilayahnya atau membiarkan celah hukum terbuka luas, kelompok kejahatan transnasional akan memanfaatkan situasi tersebut sebagai untuk menjalankan operasi mereka. Konsep ini berkembang dari studi-studi mengenai kejahatan lintas negara oleh tokoh seperti Phil Williams dan Louise Shelley yang menunjukkan bahwa jaringan kriminal terorganisasi sering berkembang di ruang-ruang yang minim pengawasan negara atau bahkan didiamkan secara politis (Shelly, 2014); (Williams, 2001a).

Konsep weak jurisdiction control dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan keterbatasan negara dalam mengendalikan wilayah dan menegakkan hukum secara efektif, khususnya dalam menghadapi kejahatan transnasional. Untuk memahami konsep ini secara lebih konkret, diperlukan penjabaran ke dalam beberapa aspek yang mencerminkan kondisi kelemahan tersebut. Salah satunya adalah terbatasnya kontrol negara (*limited state kontrol*) terhadap wilayah tertentu, terutama di kawasan perbatasan atau daerah dengan tingkat pengawasan yang rendah. Selain itu, kapasitas institusional (*institutional capacity*) juga menjadi faktor penting, yang mencakup keterbatasan sumber daya

manusia, teknologi, serta infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum secara optimal (Shelly, 2014); (Williams, 2001a).

Lebih lanjut, kelemahan yurisdiksi juga dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan (*enforcement gap*), di mana upaya penegakan hukum tidak selalu berjalan sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kriminal transnasional yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan beroperasi lintas batas dengan memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan negara. Dalam situasi demikian, negara cenderung bergantung pada kerja sama eksternal untuk mengatasi keterbatasan tersebut, baik melalui mekanisme bilateral maupun regional. Dengan demikian, *weak jurisdiction control* tidak hanya menggambarkan kelemahan internal negara, tetapi juga menunjukkan pentingnya dukungan kerja sama internasional dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum (Shelly, 2014); (Williams, 2001a).

Williams menyebut wilayah yang lemah secara hukum sebagai *zones of impunity* yaitu area yang secara de facto tidak memiliki kontrol negara baik karena keterbatasan kapasitas aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga hingga adanya praktik korupsi di tingkat lokal. Dalam konteks ini Shelley juga menerangkan bahwa ketika sistem hukum negara tidak mampu mengawasi investasi asing

atau transaksi keuangan secara transparan maka aktivitas kriminal dapat disamarkan melalui entitas legal seperti kasino proyek pariwisata atau zona ekonomi khusus yang secara formal sah tetapi menjadi tempat beroperasinya kejahatan terorganisir (Shelly, 2014). Konsep ini sering disebut sebagai *legal cover concept* yang semakin menunjukkan kompleksitas dalam kejahatan transnasional.

Dalam konteks penelitian ini konsep *weak jurisdiction control* sangat relevan untuk memahami karakteristik Zona Ekonomi Khusus atau ZEK Laos yang menjadi bagian dari wilayah Segitiga Emas. Kawasan ini memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan negara serta kekaburan regulasi dapat dimanfaatkan oleh jaringan kriminal internasional untuk menjalankan perdagangan narkoba. Status semi otonom ZEK dan terbatasnya intervensi aparat hukum menciptakan kondisi di mana aktor kriminal dapat menjalankan operasinya dengan minim gangguan. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas kerja sama regional karena meskipun negara-negara anggota ASEANAPOL berupaya membangun rezim kerja sama namun keberadaan negara yang tidak mampu mengontrol yurisdiksinya akan menjadi titik rawan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Dengan demikian *weak jurisdiction control* menjadi kerangka pendukung yang penting dalam penelitian ini karena membantu menjelaskan tantangan internal yang dihadapi negara

anggota dalam mengimplementasikan norma dan prosedur yang telah disepakati di level regional. Konsep ini yang merupakan turunan dari teori kejahatan transnasional terorganisasi (TOC) ini memperkuat teori rezim internasional dengan menunjukkan bahwa kerja sama internasional tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan antar negara tetapi juga oleh kesiapan domestik masing-masing negara dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan institusionalnya (Shelly, 2014); (Williams, 2001a).

Penggunaan teori rezim internasional dan konsep *weak jurisdiction control* dari TOC merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Rezim internasional selaku teori utama menganalisis terkait ASEANAPOL sebagai suatu institusi kerja sama yang memiliki kesepakatan norma dan aturan. Sedangkan, *Weak jurisdiction control* hadir untuk menjelaskan bagaimana kerja sama tetap sulit dimaksimalkan jika negara terlibat memiliki ketidakmampuan untuk menegakkan hukum secara efektif di wilayah tertentu dalam yurisdiksinya sehingga memerlukan upaya yang lebih adaptif dalam penyelesaiannya. Dengan demikian kombinasi kedua teori dan konsep ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dengan melibatkan banyak aspek pada penelitian ini.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Rezim Internasional

Dalam penelitian ini, rezim internasional merujuk pada pola kerja sama antar negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama terhadap aturan, norma, dan prosedur tertentu (Keohane & Nye, 1989). Pola kerja sama ini bersifat horizontal dan tidak mengikat secara formal karena tidak dinaungi organisasi internasional. Pola kerja sama semacam ini berangkat dari kebutuhan negara-negara untuk berkoordinasi secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan lintas batas, khususnya kejahatan narkoba. Sifatnya yang fleksibel membangun peluang bagi negara-negara yang senjang secara kapasitas untuk tetap bekerja sama berdasarkan aturan yang disepakati. Kerja sama jenis ini juga mengurangi dilema negara untuk bekerja sama karena takut didominasi oleh negara tertentu. Pendekatan ini sangat penting dalam hubungan internasional dalam menyediakan alternatif model kerja sama lain di luar kerja sama formal terorganisasi.

1.6.1.2 Weak Jurisdiction Control

Konsep *weak jurisdiction control* dalam penelitian ini merujuk pada kondisi ketika sebuah negara tidak mampu menjalankan kontrol hukum dan pengawasan secara menyeluruh terhadap wilayah teritorialnya (Shelly, 2014); (Williams, 2001a). Ketidakmampuan ini dapat bersumber dari lemahnya infrastruktur hukum, kurangnya kehadiran institusi negara, atau adanya pengaruh

eksternal yang menghambat otonomi penegakan hukum. Dalam konteks kejahatan lintas batas, situasi ini memicu peluang bagi sindikat kriminal untuk beroperasi di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau atau tidak diawasi secara efektif. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana tantangan kerja sama internasional tidak hanya berasal dari dinamika antar negara, tetapi juga dari kelemahan internal negara yang menjadi bagian dari rezim kerja sama tersebut.

1.6.1.3 Perdagangan Narkoba Lintas Batas

Perdagangan narkoba lintas batas dalam konteks ini merujuk pada kejahatan transnasional terorganisasi (TOC) yang meliputi proses produksi dan distribusi zat-zat terlarang melintasi batas negara secara ilegal (UNODC., 2023). Aktivitas ini biasanya melibatkan jaringan kriminal, rute dan wilayah yang lemah akan pengawasan, serta sering kali beroperasi di luar kendali hukum konvensional. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan isu empiris utama pada penelitian, khususnya perdagangan narkoba yang terjadi di wilayah Segitiga Emas dan ZEK Laos.

1.6.1.4 Jaringan Narkoba Transnasional

Dalam penelitian ini, jaringan narkoba transnasional merujuk pada jaringan yang melakukan operasi perdagangan narkoba lintas batas di wilayah Segitiga Emas, khususnya ZEK Laos. Jaringan ini menjadi pelaku utama tindak perdagangan narkoba transnasional dengan memanfaatkan kelemahan dari

wilayah perbatasan. Dengan demikian, dalam operasinya jaringan yang terorganisasi secara sistematis ini dapat beroperasi dengan lebih mudah.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Rezim Internasional

Dalam penelitian ini, teori rezim internasional digunakan untuk menganalisis mekanisme kerja sama kepolisian regional yang difasilitasi oleh ASEANAPOL. Mengacu pada Krasner (1983), rezim internasional dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi aktor dalam suatu bidang isu tertentu. Oleh karena itu, analisis penelitian difokuskan pada identifikasi prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang mendasari kerja sama ASEANAPOL dalam penanganan perdagangan narkoba transnasional.

Untuk melihat bagaimana rezim tersebut beroperasi dalam praktik, penelitian ini juga memanfaatkan sejumlah aspek operasional yang berkembang dalam literatur liberal institusional, khususnya terkait efektivitas kerja sama internasional. Aspek tersebut meliputi mekanisme pertukaran informasi (*information sharing*), pembentukan konsensus (*consensus*), tingkat kepatuhan negara anggota (*compliance*), tingkat institusionalisasi (*institutionalization*), serta tingkat kepercayaan antarnegara (*mutual trust*) (Keohane & Nye, 1989). Kelima aspek tersebut tidak

diposisikan sebagai unsur pembentuk rezim, melainkan sebagai manifestasi operasional dari prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang telah disepakati dalam kerangka ASEANAPOL.

Dalam penelitian ini, *information sharing* dianalisis melalui penggunaan mekanisme pertukaran data dan intelijen kepolisian, termasuk ASEANAPOL *Database System* (E-ADS). *Consensus* dianalisis melalui proses penyusunan kesepakatan dalam ASEANAPOL *Conference* dan *Joint Communiqué*. *Compliance* dianalisis melalui tingkat partisipasi negara anggota dalam berbagai agenda kerja sama yang disepakati. *Institutionalization* dianalisis melalui keberadaan forum rutin, struktur organisasi, serta mekanisme koordinasi yang berkelanjutan. Sementara itu, *mutual trust* dianalisis melalui pola kerja sama dan kesediaan negara anggota dalam melakukan pertukaran informasi serta koordinasi operasional lintas negara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang membentuk rezim ASEANAPOL diterjemahkan ke dalam praktik kerja sama kepolisian regional dalam menghadapi perdagangan narkoba transnasional di kawasan Segitiga Emas.

1.6.2.2 Weak Jurisdiction Control

Konsep *weak jurisdiction control* dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kondisi struktural yang memengaruhi kemampuan negara, khususnya Laos, dalam mengendalikan wilayah

dan menegakkan hukum secara efektif dalam menghadapi perdagangan narkoba di kawasan Segitiga Emas. Operasionalisasi konsep ini dijabarkan ke dalam beberapa indikator utama yang dapat diamati dalam konteks empiris penelitian.

Pertama, keterbatasan kontrol negara (*limited state control*), yang tercermin dari lemahnya pengawasan di wilayah tertentu, khususnya di kawasan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang memiliki tingkat kontrol negara yang relatif rendah. Kedua, keterbatasan kapasitas institusional (*institutional capacity constraints*), yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta infrastruktur dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Ketiga, kesenjangan penegakan hukum (*enforcement gap*), yaitu kondisi di mana kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya diimplementasikan secara efektif di lapangan (Shelly, 2014); (Williams, 2001a).

Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana keterbatasan domestik negara memengaruhi efektivitas respons terhadap kejahatan narkoba transnasional. Dalam konteks ini, kondisi weak jurisdiction control juga diperkuat oleh fenomena seperti *zones of impunity* dan *legal cover concept*, yang menunjukkan adanya ruang-ruang dengan pengawasan terbatas serta penggunaan entitas legal sebagai sarana untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Dengan demikian, konsep ini memungkinkan

penelitian untuk melihat keterkaitan antara kelemahan struktural negara dan dinamika kejahatan transnasional di kawasan Segitiga Emas.

1.6.2.3 Perdagangan Narkoba Lintas Batas

Perdagangan narkoba lintas batas dioperasionalkan sebagai isu empiris utama dalam penelitian ini. Analisis difokuskan pada beberapa indikator terkait, seperti jenis narkoba yang sering diperdagangkan di Segitiga Emas dan ZEK Laos, rute peredaran dan pola operasi, skala dan frekuensi penyitaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana perdagangan narkoba lintas batas dioperasikan, khususnya di wilayah Segitiga Emas dan ZEK Laos.

1.6.2.4 Jaringan Narkoba Transnasional

Jaringan narkoba transnasional dioperasionalkan dengan melihat pada sejumlah indikator kunci. Pertama, keterlibatan aktor non-negara, yakni pelaku kejahatan yang tergabung dalam sindikat kriminal lintas negara yang menjalankan produksi, distribusi, hingga pencucian uang dari perdagangan narkotika. Dalam konteks penelitian ini, jaringan tersebut merujuk pada kelompok yang beroperasi di bawah payung *Kings Romans Group*, yang telah dikaitkan oleh berbagai laporan investigatif internasional dengan aktivitas penyelundupan narkoba, perdagangan satwa liar,

hingga perjudian ilegal di kawasan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) Laos.

Kedua, indikator lain yang digunakan adalah pemanfaatan wilayah dengan pengawasan lemah secara yurisdiksi, yang secara langsung berkaitan dengan konsep *weak jurisdiction control*. Wilayah seperti ZEK memungkinkan jaringan kriminal untuk beroperasi relatif bebas karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya kontrol dari otoritas negara. Kedua indikator ini digunakan untuk membaca pola operasi dan keberlangsungan jaringan narkoba lintas negara dalam ruang-ruang yang cenderung dibiarkan atau tidak diawasi secara ketat oleh negara.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa penanganan perdagangan narkoba lintas batas di Asia Tenggara tidak dapat dijelaskan hanya melalui kapasitas penegakan hukum nasional maupun sepenuhnya diselesaikan melalui mekanisme kerja sama regional. Dalam konteks Segitiga Emas dan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) Laos, perdagangan narkoba menunjukkan karakter lintas yurisdiksi, adaptif terhadap tekanan penegakan hukum, serta memanfaatkan tingginya mobilitas di wilayah perbatasan. Kondisi tersebut mencerminkan keterbatasan negara dalam mengendalikan aktivitas ilegal yang bergerak melintasi batas yurisdiksi, sementara mekanisme kerja sama regional juga memiliki keterbatasan karena tidak mampu secara langsung memastikan implementasi kebijakan di tingkat domestik.

Dalam penelitian ini, ASEANAPOL dipahami sebagai rezim koordinatif antar kepolisian di Asia Tenggara yang berfungsi memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui mekanisme seperti *Electronic ASEANAPOL Database System (E-ADS)*, forum teknis, dan program pelatihan. Mekanisme tersebut berkontribusi dalam mempercepat pertukaran informasi serta memperkuat koordinasi lintas negara, namun sifatnya tetap fasilitatif dan tidak operasional karena ASEANAPOL tidak memiliki kewenangan supranasional untuk memastikan implementasi kebijakan secara seragam di seluruh negara anggota. Dengan demikian, penguatan koordinasi di tingkat regional belum tentu diikuti oleh efektivitas implementasi di tingkat domestik negara anggota.

Keterbatasan tersebut terlihat dalam konteks Laos yang diposisikan sebagai wilayah transit strategis di kawasan Mekong, khususnya di ZEK Laos dengan tingkat konektivitas ekonomi dan mobilitas lintas batas yang tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka penyitaan narkoba dan penangkapan pascapandemi tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan besarnya skala peredaran narkoba serta kemampuan jaringan kriminal untuk terus beradaptasi terhadap tekanan aparat. Dalam kondisi ini, keterbatasan pengawasan wilayah perbatasan, fragmentasi koordinasi antarotoritas, serta kompleksitas tata kelola kawasan mencerminkan kondisi *weak jurisdiction control* yang membatasi efektivitas implementasi kerja sama regional di tingkat domestik.

Dengan menggunakan teori rezim internasional dan konsep *weak jurisdiction control*, penelitian ini menegaskan bahwa ASEANAPOL berperan penting dalam memperkuat koordinasi regional melalui pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum. Namun, kontribusi tersebut tetap bersifat fasilitatif dan tidak determinan karena efektivitas penanganan perdagangan narkoba transnasional pada akhirnya lebih ditentukan oleh kemampuan negara anggota dalam menginternalisasi norma kerja sama dan mengatasi keterbatasan domestik. Oleh karena itu, dalam konteks Laos sebagai bagian dari kawasan Segitiga Emas, kondisi *weak jurisdiction control* menjadi faktor utama yang menjelaskan mengapa penguatan kerja sama regional tidak selalu menghasilkan efektivitas penegakan hukum yang setara di tingkat domestik.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-eksplanatif yang berfokus pada analisis hubungan antara mekanisme kerja sama kepolisian regional dan dinamika perdagangan narkoba transnasional di kawasan Segitiga Emas. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan bentuk kerja sama ASEANAPOL, termasuk instrumen seperti Electronic ASEANAPOL Database System (E-ADS), forum kebijakan, dan program *capacity building*, serta pola perdagangan narkoba di Laos selama periode pandemi dan pascapandemi. Dengan demikian, pendekatan deskriptif dalam penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemetaan empiris yang

menjadi dasar analisis terhadap peran dan batasan mekanisme kerja sama ASEANAPOL dalam konteks perdagangan narkoba lintas negara.

Sementara itu, pendekatan eksplanatif digunakan untuk menjelaskan keterbatasan efektivitas kerja sama tersebut dengan mengaitkannya pada kondisi *weak jurisdiction control* di Laos, khususnya pada wilayah Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang memiliki karakteristik mobilitas lintas batas tinggi dan kompleksitas pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menjelaskan hubungan kausal antara mekanisme kerja sama regional dan keterbatasan implementasinya di tingkat domestik. Dengan demikian, pendekatan eksplanatif dalam penelitian ini digunakan untuk menegaskan bahwa keterbatasan efektivitas kerja sama regional tidak terlepas dari kondisi struktural di tingkat domestik, khususnya dalam konteks *weak jurisdiction control* di Laos.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini berfokus pada kawasan Segitiga Emas dengan penekanan khusus pada Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di Provinsi Bokeo, Laos. Kawasan ini dipilih karena berfungsi sebagai jalur transit strategis dalam distribusi narkoba di wilayah Mekong, sekaligus sebagai ruang dengan intensitas mobilitas lintas batas yang tinggi. Karakteristik tersebut menjadikan ZEK Laos sebagai lokasi yang relevan untuk menganalisis interaksi antara dinamika perdagangan narkoba transnasional dan kapasitas negara dalam melakukan pengawasan. Selain itu, kawasan ini

merepresentasikan kondisi *weak jurisdiction control*, di mana kompleksitas tata kelola wilayah perbatasan dan aktivitas ekonomi lintas negara menciptakan tantangan dalam penerapan kontrol yurisdiksi secara konsisten. Dengan demikian, situs penelitian ini dipahami sebagai ruang analitis untuk mengkaji keterkaitan antara kejahatan lintas batas dan keterbatasan implementasi kerja sama regional.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup berbagai aktor yang terlibat dalam tata kelola penanggulangan narkoba lintas negara di Asia Tenggara, yang dianalisis berdasarkan peran dan posisinya dalam struktur kerja sama regional. Dalam konteks ini, ASEANAPOL, pemerintah Laos, dan jaringan kejahatan transnasional diposisikan sebagai aktor utama karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Namun demikian, analisis juga mempertimbangkan keterlibatan aktor lain seperti organisasi internasional, lembaga penegak hukum di negara anggota ASEAN, serta mekanisme kerja sama lintas negara yang lebih luas. Pendekatan ini digunakan untuk menangkap kompleksitas interaksi antaraktor dalam perdagangan narkoba transnasional, sehingga tidak menyederhanakan fenomena hanya pada hubungan antar tiga aktor utama, melainkan sebagai bagian dari jaringan tata kelola keamanan yang lebih luas.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari dokumen resmi, laporan institusi internasional,

publikasi kebijakan, serta data sekunder terkait penyitaan narkoba dan aktivitas jaringan kriminal. Data utama meliputi laporan dari ASEANAPOL, publikasi *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), serta dokumen dari *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) yang berkaitan dengan kerja sama kepolisian dan perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pelengkap berupa laporan media kredibel dan artikel akademik untuk memberikan konteks empiris terhadap dinamika perdagangan narkoba di Laos, khususnya di wilayah ZEK. Data tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian, yaitu hubungan antara mekanisme kerja sama regional dan keterbatasan implementasinya dalam konteks *weak jurisdiction control*.

1.8.5 Sumber Data

- A. Data primer: dokumen resmi dari beberapa organisasi internasional terkait, yaitu
 - a. UNODC, meliputi laporan-laporan pada periode pandemi hingga post pandemi, seperti *World Drug Report* dari 2017 hingga 2023 dan *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia 2021-2025* yang diakses melalui website resminya <https://www.unodc.org/>.
 - b. ASEANAPOL, meliputi laporan dan publikasi kegiatan mulai dari pertemuan tahunan hingga pelatihan dan diskusi

yang diselenggarakan oleh ASEANAPOL yang diakses website resminya <https://aseanapol.org/>.

- c. Dokumen resmi pemerintah Laos, seperti *Law Regulation of Investment in Lao PDR*, serta publikasi Ministry of Public Security pada website resminya <https://mops.gov.la/>.

B. Data sekunder:

- a. Jurnal ilmiah dan artikel akademik terkait ASEANAPOL dan ZEK Laos.
- b. Laporan media, berupa berita terkait perdagangan narkoba di ZEK Laos terutama dari media lokal negara Segitiga Emas seperti *Laotian Times* dan *Bangkok Post*.
- c. Buku yang relevan dengan isu dan teori yang digunakan pada penelitian ini, seperti *International Regimes* dari Krasner (1983).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengompilasi berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data diawali dengan identifikasi dokumen utama yang berkaitan dengan mekanisme kerja sama ASEANAPOL, seperti laporan kegiatan, hasil konferensi, dan publikasi resmi yang menjelaskan fungsi serta instrumen kerja sama kepolisian regional. Dokumen tersebut digunakan untuk memahami secara

langsung bentuk dan perkembangan kerja sama yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini.

Selanjutnya, data dikumpulkan dari laporan organisasi internasional, khususnya *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), untuk memperoleh gambaran mengenai tren perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara dan posisi Laos dalam jaringan distribusi regional. Data ini dilengkapi dengan dokumen dari *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) serta publikasi lain yang berkaitan dengan kerja sama penegakan hukum lintas negara. Penggunaan berbagai sumber ini bertujuan untuk membangun konteks regional yang mendukung analisis terhadap kasus Laos.

Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data dari sumber media kredibel untuk menangkap kasus-kasus empiris, seperti penyitaan narkoba dan aktivitas jaringan kriminal di Laos, termasuk yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Khusus (ZEK). Data dari media digunakan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi temuan dari dokumen resmi dan laporan institusi internasional. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian, sehingga hanya data yang mendukung analisis yang digunakan dalam tahap selanjutnya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan mengorganisasi dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola keterkaitan antara kerja sama ASEANAPOL dan

dinamika perdagangan narkoba di Laos. Pada tahap awal, data dipisahkan berdasarkan dua fokus utama, yaitu mekanisme kerja sama regional dan kondisi empiris perdagangan narkoba, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Khusus (ZEK). Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan pembacaan hubungan antara aspek kerja sama dan realitas di lapangan.

Selanjutnya, data mengenai mekanisme ASEANAPOL dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk kontribusi yang diberikan, seperti pertukaran informasi, forum koordinasi, dan program peningkatan kapasitas. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan temuan empiris terkait perdagangan narkoba di Laos, termasuk tren penyitaan dan kasus jaringan kriminal. Perbandingan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kerja sama regional berkontribusi terhadap penanganan perdagangan narkoba di tingkat nasional.

Proses analisis dilanjutkan dengan mengaitkan kedua kelompok data tersebut menggunakan kerangka konsep weak jurisdiction control untuk menjelaskan adanya kesenjangan antara mekanisme kerja sama dan implementasinya di Laos. Dalam tahap ini, penelitian menekankan pada identifikasi keterbatasan kapasitas domestik dan kompleksitas pengawasan wilayah perbatasan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan argumen bahwa ASEANAPOL berperan sebagai mekanisme fasilitatif, namun efektivitasnya tetap dibatasi oleh kondisi struktural di tingkat nasional.

1.8.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Penelitian ini menjamin kredibilitas data dengan menerapkan seperangkat kriteria evaluasi yang memungkinkan analisis dokumen dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama penelitian mempertimbangkan konteks sosial historis dan politik dari setiap dokumen. Informasi tidak dibaca sebagai data yang berdiri sendiri tetapi ditempatkan dalam dinamika kawasan Asia Tenggara arsitektur keamanan ASEAN dan perkembangan perdagangan narkoba di Segitiga Emas.

Kedua penelitian menerapkan prinsip otoritas sumber. Dokumen dari lembaga resmi seperti UNODC ASEANAPOL atau kepolisian nasional diprioritaskan sebagai sumber utama karena memiliki legitimasi institusional. Sumber media digunakan secara selektif agar memastikan bahwa analisis bertumpu pada data kredibel bukan pada narasi spekulatif. Ketiga penelitian menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan reliabilitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai tipe sumber seperti laporan resmi artikel jurnal laporan investigatif dan pemberitaan. Fenomena yang muncul konsisten di beberapa jenis sumber dianggap memiliki kredibilitas tinggi. Dengan demikian triangulasi tidak hanya memverifikasi data tetapi juga membantu memahami bagaimana narasi keamanan dibentuk oleh berbagai aktor.

Keempat penelitian menjaga konsistensi interpretasi melalui penggunaan kerangka teori yang stabil. Semua data dianalisis menggunakan konsep utama dalam penelitian ini yaitu rezim internasional dan *weak*

jurisdiction control. Kerangka yang konsisten ini memastikan bahwa interpretasi tidak berubah ubah sesuai sumber tetapi selalu terhubung dengan konsep teoritis yang sama sehingga analisis tidak fragmentaris. Dengan menerapkan keempat prinsip ini penelitian memastikan bahwa proses analisis dokumen akurat secara empiris dan kuat secara metodologis. Pendekatan ini menghasilkan temuan yang valid mengenai arsitektur koordinatif ASEANAPOL serta dinamika perdagangan narkoba di sekitar ZEK Laos dan kawasan Segitiga Ema